



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR: 100.3/160/Kpts/Per-UU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan dapat diakses dengan mudah serta cepat di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.3/236/Kpts/Per-UU/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
- b. bahwa untuk optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 288 tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 69 Seri E);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Uraian tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor dibantu oleh Sekretariat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Sekretariat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, adalah sebagai berikut:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

KEENAM ...

- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bogor Nomor 100.3/236/Kpts/Per-UU/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.


RUDY SUSMANTO

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah;
2. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Yth. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; dan
6. Yth. Kepala Bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 100.3/160/Kpts/Per-UU/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BOGOR

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

- I. Pengarah : 1. Bupati Bogor; dan
2. Sekretaris Daerah.
- II. Pembina : 1. Unsur Badan Pembinaan Hukum Nasional
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia; dan
2. Unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat.
- III. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan pada
Sekretariat Daerah.
- V. Sekretaris : Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi pada
Bagian Perundang-undangan Sekretariat
Daerah.
- VI. Anggota : 1. Ketua Tim Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan pada Bagian Perundang-
undangan Sekretariat Daerah;
2. Ketua Tim Penyusunan Produk Hukum
Penetapan pada Bagian Perundang-
undangan Sekretariat Daerah;
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Unsur Dinas Arsip dan Perpustakaan;
5. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
6. Unsur Bagian Perundang-undangan pada
Sekretariat Daerah;
7. Unsur Bagian Kerja Sama dan Bantuan
Hukum pada Sekretariat Daerah; dan
8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah.

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 100.3/160/Kpts/Per-UU/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BOGOR

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

- I. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengawasan dalam perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- II. Pembina, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dalam pengembangan sumber daya manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor; dan
 - b. melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum daerah.
- III. Penanggung jawab, mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi produk hukum daerah.
- IV. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor; dan
 - c. melaporkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- V. Sekretaris, mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
 - b. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor; dan
 - c. memfasilitasi kesekretariatan.
- VI. Anggota, mempunyai tugas:
 - a. menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
 - d. menyebarluaskan produk hukum dan informasi hukum melalui *website* <https://jdih.bogorkab.go.id>;

e. Dinas ...

- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan arahan kepada Desa untuk melakukan digitalisasi seluruh dokumen produk hukum daerah dan dokumen lainnya ke dalam bentuk *soft copy Portable Document Format* dan disampaikan kepada Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah;
- f. Bagian Perundang-undangan menyusun *abstrak* peraturan perundang-undangan yang kemudian diupload ke *website* <https://jdih.bogorkab.go.id>;
- g. Bagian Perundang-undangan melayani informasi produk hukum daerah kepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat;
- h. Bagian Perundang-undangan melakukan pembaharuan data produk hukum dan informasi hukum dalam *website* <https://jdih.bogorkab.go.id>;
- i. melakukan asistensi kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di bawahnya;
- j. Bagian Perundang-undangan melakukan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor;
- k. Bagian Perundang-undangan melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- l. Bagian Perundang-undangan menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- m. Bagian Perundang-undangan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun pada tahun berjalan;
- n. Bagian Perundang-undangan mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dokumentasi dan mengunggah (*upload*) data terkait informasi produk hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor; dan
- o. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor.

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 100.3/160/Kpts/Per-UU/2025

TANGGAL : 26 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BOGOR

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOGOR

- I. Sekretaris : Ketua Tim Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah.
- II. Anggota : 1. Analis Produk Hukum Daerah pada Bagian Perundang-undangan;
2. Pengelola Data pada Bagian Perundang-undangan; dan
3. Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bogor pada Bagian Perundang-undangan.


BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI